

DISRUPSI DIGITAL DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA MASA PANDEMI COVID-19

(*Digital Disruption On The Law Enforcement Process In The Covid-19 Pandemic Era*)

Mery Christian Putri

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat
mery.christian@mkri.id

Erlina Maria Christin Sinaga

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat
erlina.marina@mkri.id

Naskah diterima: 24 Februari 2021; revisi: 27 April 2021; disetujui: 28 April 2021

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah mendisrupsi berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali proses penegakan hukum di lembaga peradilan. Ditutupnya lembaga peradilan sebagai respons atas kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat dalam rangka mengurangi kasus positif Covid-19 seolah menjadi hambatan bagi *justitiabellen* untuk mendapatkan keadilan substantif. Digitalisasi dan globalisasi yang berdampak pada disrupsi digital pada penegakan hukum di lembaga peradilan menjadi secercah harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia, telah menerbitkan kebijakan disrupsi digital di lembaga peradilan agar proses penegakan hukum dapat terus berjalan. Penelitian ini mengkaji bagaimana disrupsi digital dilaksanakan dalam penegakan hukum di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan memaparkan perbandingan pelaksanaan penegakan hukum dengan disrupsi digital dari beberapa negara pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur dan komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah terlepas dari telah cukup berhasilnya pelaksanaan persidangan virtual di masa pandemi Covid-19 sebagai bentuk disrupsi digital pada penegakan hukum di lembaga peradilan, pemerintah masih perlu untuk menyusun peraturan di level undang-undang sebagai payung hukum yang memberikan standardisasi dan pedoman yang sama untuk proses penegakan hukum di lembaga peradilan melalui persidangan virtual agar keadilan substantif benar-benar terwujud.

Kata Kunci: disrupsi digital, penegakan hukum, pandemi Covid-19

Abstract

The covid-19 pandemic has caused disruption in many aspects of people's lives, including the law enforcement process in the judiciary. The closure of the judiciary in response to government policies to limit public activities in order to reduce the Covid-19 cases seems to be an obstacle for justitiabellen to obtain substantive justice. Digitalization and globalization which caused digital disruption in law enforcement in the judiciary are a ray of hope for people to seek for justice. Many countries in the world, include Indonesia, have issued digital disruption policies in judicial institutions to keep the law enforcement process running. This research examines how digital disruption is carried out in law enforcement in Indonesia during the Covid-19 pandemic and describes the comparison of the implementation of law enforcement with digital disruptions from other several countries. The results of this study are that despite the successful implementation of virtual trials during the Covid-19 pandemic as a form of digital disruption in law enforcement in judicial institutions, the government still needs to enact a regulations as an umbrella act that provides standardization and guidelines for law enforcement in the judiciary through virtual proceedings so that substantive justice could be realized.

Keywords: digital disruption, law enforcement, covid-19 pandemic era

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah memaksa setiap manusia untuk dapat beradaptasi dengan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi laju penularan dan pertumbuhan kasus positif Covid-19. Sebagai dampak dari kebijakan *social restraint* atau *lockdown* di beberapa negara, pengadilan pun terdampak dengan melakukan penundaan persidangan. Pengadilan di Hongkong merupakan salah satu pengadilan di dunia yang menerbitkan kebijakan penundaan persidangan sangat dini di mana pada 28 Januari 2020 Pengadilan Hongkong menunda seluruh proses persidangan hingga 2 Februari 2020 dan hanya memeriksa perkara yang dianggap sebagai "*urgent and essential hearings and matters*".¹

Mahkamah Agung Singapura menerbitkan kebijakan serupa pada tanggal 27 Maret 2020 melalui dokumen *The Singapore Judiciary's Response to Covid-19* dan *Registrar's Circular No. 3 of 2020* yang berisikan informasi dan hal-hal penting terkait dengan Covid-19 untuk pengunjung pengadilan.² Surat Edaran Panitera Singapura tersebut berisi jenis perkara yang dapat dilaksanakan melalui *video conferencing*, *phone conferencing*, untuk *Court of Appeal*, *High Court Judge*, maupun

Singapore International Court. Mahkamah Agung Singapura juga menyusun Pedoman Penggunaan *Video Conferencing* dan *Phone Conferencing* bagi para pihak yang akan mengajukan perkara atau sedang berperkara. Seiring dengan perkembangannya, surat edaran tersebut telah beberapa kali diperbarui terakhir dengan *Registrar's Circular No.6 of 2020: Updates on measures relating to Covid-19 after 1 June 2020-29 May 2020*.³

Perkembangan bentuk penyelesaian perkara di lembaga peradilan jelas memerlukan perubahan di tengah pandemi. Beberapa lembaga peradilan memang telah menerapkan proses modernisasi namun tidak sedikit lembaga peradilan yang masih menggunakan metode litigasi yang sama selama puluhan tahun.⁴ Di tengah pandemi Covid-19, beberapa bagian sistem peradilan mengalami peningkatan beban kerja sementara bagian lain mengalami penurunan di mana terdapat peningkatan permohonan di sektor peradilan pidana demi mempertimbangkan repatriasi narapidana agar populasi di penjara dapat berkurang,⁵ dan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam masa pandemi.⁶ Secara

¹ The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, Press release, <https://www.info.gov.hk/gia/general/202001/28/P2020012800638.htm> (diakses 10 Februari 2021).

² Surat Edaran Panitera Nomor 3 Tahun 2020 Mahkamah Agung Singapura, <https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/registrarcircular/rc-3-2020---information-on-measures-and-other-matters-relating-to-covid-19-for-court-users-and-visitors-to-the-supreme-court.pdf> (diakses 10 Februari 2021).

³ Detail mengenai pengumuman dan press release Mahkamah Agung Singapura dapat diakses pada <https://www.supremecourt.gov.sg/quick-links/visitors/covid-19>.

⁴ Tania Sourdin, *et.al*, "Court Innovations and acces to Justice in Times of Crisis", Elsevier Public Health Emergency Collection, 30 Agustus 2020, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7456584/#bib0004> (diakses 10 Februari 2021).

⁵ Cooper A., "Coronavirus prompts surge in number of people seeking bail." *The Age*. 2020 May 10 <https://www.theage.com.au/national/victoria/coronavirus-prompts-surge-in-number-of-people-seeking-bail-20200508-p54r4g.html> (diakses 10 Februari 2021).

⁶ Pidd H., "UK lawyers inundated by divorced parents arguing over lockdown custody," *The Guardian*, <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/lawyers-inundated-by-divorced-parents-arguing-over-lockdown>

bersamaan, terdapat penurunan perkara yang diakibatkan terjadinya penurunan ekonomi, sehingga praktik bisnis, merger, dan pengambilalihan kontrak baru tidak menjadi fokus dari aktivitas masyarakat.

Pada situasi pandemi Covid-19 ini pemenuhan hak warga negara untuk menyelesaikan sengketa di lembaga peradilan harus tetap berjalan dan memenuhi 5 (lima) aspek yaitu: aspek hukum, aspek penegakan hukum, aspek sarana dan prasarana, aspek sosial masyarakat dan aspek kebudayaan dengan menegakkan standar protokol kesehatan yang ketat.⁷

Globalisasi dan perkembangan teknologi menjadi *blessing in disguise* dalam situasi pandemi Covid-19 karena adanya perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi (*Information Communication Technology*, selanjutnya disebut ICT) telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung demikian cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi, turut berkembang pula permasalahan baru apabila teknologi informasi digunakan secara tidak tepat atau menyalahi aturan yang semestinya. Pemanfaatan teknologi saat ini bagaikan pedang bermata dua, karena dapat menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum, namun di sisi lain juga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia.

Berdasarkan fenomena pandemi Covid-19 yang berdampak pada disrupti dalam berbagai aspek kehidupan manusia termasuk penegakan hukum di lembaga peradilan, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana disrupti digital dapat berfaedah bagi perwujudan keadilan substantif pada proses penegakan hukum di lembaga peradilan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penulis meneliti mengenai wujud disrupti digital dalam proses penegakan hukum di lembaga peradilan pada masa pandemi Covid-19. Penulis melakukan studi kepustakaan dengan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta beragam peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan pokok penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dalam rangka memecahkan permasalahan hukum sehingga mendapatkan temuan dan hasil yang optimal.⁸

⁷ custody (diakses 10 Februari 2021), liha juga Twohey M, "New Battle for Those on Coronavirus Front Lines: Child Custody," The New York Times, <https://www.nytimes.com/2020/04/07/us/coronavirus-child-custody.html> (diakses 1 Februari 2021).

⁸ Azis Ahmad Sodik, "Justitiabelen: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", Jurnal Khazanah Hukum, Vol. 2. No.2 (2020), Hlm. 63.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 89.

C. Pembahasan

1. Perwujudan Digitalisasi dalam Penegakan Hukum oleh Lembaga Peradilan di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 tidak boleh menghalangi penegakan hukum yang seadil-adilnya. Menurut Lawrence M. Friedman⁹ efektivitas penegakan hukum dalam konteks lembaga peradilan dapat dikelompokkan ke dalam lima faktor yaitu: faktor instrumen atau peraturan hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor kesediaaan fasilitas dan sarana prasarana, faktor kondisi sosial masyarakat dan faktor kultural. Di Indonesia, doktrin yang dikembangkan menyatakan bahwa elemen penegakan hukum terdiri dari aparat penegak hukum yakni hakim, advokat, jaksa dan pihak kepolisian, ditambah dengan lembaga lainnya yang memiliki kewenangan penegakan hukum yang spesifik pada bidang tertentu seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Imigrasi.¹⁰ Ruang lingkup pada artikel ini akan dibatasi pada proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga yudisial Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Di Indonesia, proses penegakan hukum harus melakukan berbagai penyesuaian pada awal tahun 2020 di mana pandemi Covid-19 mulai merebak secara global. Pengajuan perkara oleh *justitia belen* ke lembaga peradilan semakin meningkat seiring dengan

semakin tingginya kesadaran warga negara atas perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dapat diperoleh melalui proses yudisial. Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19 secara tidak langsung menjadi penghalang bagi proses perwujudan keadilan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diitandatangan pada 31 Maret 2020 (selanjutnya disebut kebijakan PSBB).¹¹ Kebijakan PSBB ini membatasi laju pergerakan masyarakat dalam beraktivitas dengan pertimbangan epidemiologis dan besarnya ancaman yang timbul sebagai dampak dari penyebaran Covid-19. Adapun PSBB meliputi ditutupnya sekolah dan tempat bekerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan pada fasilitas umum. Hal ini tentu berdampak pada ditutupnya layanan lembaga peradilan untuk umum dengan batas waktu tertentu sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah.

Hakim Andrew Napotilano menggambarkan sebuah pertanyaan yang terkait dengan situasi ini "...if liberty can be taken away in times of crisis, then is it really liberty, or is it just a license, via a temporary government permission slip, subject to the whims of politicians in power?".¹² Dalam situasi yang sulit, dimana bekerja dari rumah (Work

⁹ Lawrence M. Friedman, *Legal System, Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, 1975, yang diterjemahkan oleh Khozim dalam buku *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 33.

¹⁰ Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*, Vol.3, Nomor 2 (2005), hlm. 212.

¹¹ Humas Sekretariat Kabinet, "Inilah PP pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19", Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/> (diakses 11 Februari 2021).

¹² Andrew Napotilano, "Coronavirus fears lets government assault our freedom in violation of Constitution", Fox News, <https://www.foxnews.com/opinion/judge-andrew-napolitano-liberty-coronavirus> (diakses 10 Februari 2021).

From Home, WFH) dan belajar dari rumah menjadi *new normal*, proses penegakan hukum juga mengalami tantangan agar tetap dapat mewujudkan keadilan di tengah-tengah situasi krisis.

Salah satu penopang yang menjadikan segalanya menjadi mungkin, termasuk penegakan hukum di masa pandemi adalah adanya disruptsi digital yang diterapkan dalam proses penegakan hukum di lembaga peradilan. Sementara belum ada yang dapat menjamin kapan krisis akan selesai dan pandemi ini berlangsung, *the new normal habit* akan dibentuk oleh adanya konvergensi kebijakan yang muncul sebagai akibat adanya nilai yang mendasari tata kehidupan masyarakat baik yang berupa kebiasaan maupun hukum tidak tertulis namun dipahami dan ditaati bersama.¹³

Ethan Katsh menyatakan ".....conceived in the Dark Ages and reformed in the nineteenth century, these court systems became unfit for many purposes in the late twentieth century. Now they seem destined, if unchanged, to be inappropriate for most disputes of the twenty-first."¹⁴ Oleh karenanya, lembaga peradilan harus dapat merangkul adanya disruptsi digital untuk mewujudkan keadilan substansial khusunya di masa pandemi, di mana kebijakan pemerintah memaksa setiap warga negara untuk "berdiam diri" di rumah bahkan dalam proses pencarian keadilan.

Disruptsi digital dalam proses penegakan hukum di lembaga peradilan diwujudkan

melalui adanya dukungan *information, communication, and technology* (ICT) dalam proses penyelesaian perkara. ICT seringkali dianggap sebagai katalis linier transformasi administrasi dan organisasi.¹⁵ Penyesuaian lembaga peradilan pada masa pandemi dengan adanya disruptsi digital setidak-tidaknya harus dapat memenuhi beberapa aspek. *Pertama*, potensi untuk meningkatkan akses masyarakat dalam berperkara di lembaga peradilan. Dengan adanya dukungan ICT diharapkan masyarakat tidak lagi terbatasi jarak dan waktu untuk dapat mencari keadilan. *Kedua*, mengurangi biaya peradilan. Meskipun berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dipungut biaya perkara, namun dengan persidangan luring para *justitiabelen* harus mengeluarkan uang setidak-tidaknya untuk biaya perjalanan dan transportasi akomodasi. *Ketiga*, mewujudkan keadilan yang seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat di segala penjuru daerah. *Keempat*, disruptsi digital sangat diharapkan untuk menjaga keadilan, netralitas dan transparansi proses yudisial di lembaga peradilan.

Sourdin membagi pemanfaatan teknologi pada lembaga peradilan di masa pandemi ke dalam tiga bentuk yaitu *supportive technologies*, *replacement technologies*, dan *disruptive technologies*.¹⁶ Berikut adalah tabel implementasi ketiga bentuk dukungan teknologi dalam penegakan hukum di lembaga peradilan beberapa negara.

¹³ Mery, "Berdamai dengan Kenormalan Baru pasca Pandemi Covid-19," Majalah Konstitusi Mei 2020, hlm. 10.

¹⁴ Ethan Katsh, Orna RE, *Digital Justice : Technology and the Internet of Dispute*, (Oxford: Oxford University, 2017), hlm. XIII.

¹⁵ Cordella, A. & N. Tempini. "E-government and Organizational Change: Reappraising the Role of ICT and bureaucracy in Public Service Delivery. *Government information Quarterly* 32 (2015).

¹⁶ Sourdin T. Edward Elgar, *Judges, AI, and Technology*. Forthcoming, 2021. dalam Tania Sourdin, et.al, "Court Innovations and Acces to Justice in Time of Crisis", (Elsevier Public Health Emergency Collection, 2020), hlm. 447-453.

Tabel 1. Dukungan Teknologi dalam Penegakan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19 di beberapa negara

Dukungan Teknologi	Yurisdiksi	Detail penggunaan teknologi
<i>Supportive Technologies</i>	Amerika Serikat <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>United State Federal Circuit Court of Appeal</i> 2. Mahkamah Agung AS 3. Pengadilan Pidana New York. ASIA <ul style="list-style-type: none"> 1. Mahkamah Agung India 2. Qatar 3. Dubai Oceania <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>High Court Australia</i> 2. Mahkamah Agung NSW 3. Mahkamah Agung Queensland 4. Pengadilan Negeri New Zealand Eropa <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Keluarga Inggris 2. Mahkamah Agung Italia 3. Peradilan Pidana Irlandia 4. Peradilan administratif Hungaria 	<p>Proses persidangan tidak lagi mengharuskan adanya dokumen <i>hardcopy</i> dan pengadilan menyediakan akses audio yang dapat diakses dari laman Mahkamah Agung. Pengadilan juga didukung dengan teknologi konferensi seperti AT&T, <i>Court Call</i>, <i>Skype Business</i>, <i>Cisco Jabber</i>, dan <i>Zoom</i>.</p> <p>Layanan registrasi perkara dapat dilaksanakan secara elektronik atau via telepon, penggunaan <i>video conferencing</i> dalam proses peradilan mulai dilaksanakan.</p> <p>Para pihak dan kuasa hukum dapat menyampaikan ke pengadilan dokumen secara daring dan proses persidangan dilakukan secara jarak jauh melalui WebEx, Skype, dan Zoom.</p> <p>Ketika semua lembaga peradilan ditutup akibat kebijakan <i>lockdown</i>, akses jarak jauh dan <i>e-trial</i> mulai diimplementasikan di hampir seluruh pengadilan. Persidangan dilaksanakan melalui teknologi <i>video conferencing</i> baik untuk perkara perdata maupun pidana.</p>
<i>Replacement technologies</i>	Amerika Utara <p><i>British Columbia's Civil Resolution Tribunal</i> (CRT).</p>	<p>Para pihak dapat melakukan registrasi ke CRT secara daring dan penyelesaiannya akan dilakukan melalui sistem yang ada berdasarkan dokumen yang telah <i>submitted</i>, jika sangat diperlukan untuk menyampaikan keterangan langsung, Skype menjadi pilihan sarana agar CRT dapat mendengarkan langsung keterangan para pihak.</p>
<i>Disruptive Technologies</i>	ASIA <p>Pengadilan Internet Beijing</p>	<p>Pengadilan ini menggunakan prosedur e-litigasi yang memungkinkan keseluruhan tahapan proses peradilan dari pengajuan perkara, mediasi, hingga pembuktian dilaksanakan secara daring. Pengadilan Internet Beijing juga memiliki <i>mobile micro court</i> yang memungkinkan pihak ketiga hadir melalui WeChat jika tidak memiliki akses komputer.</p>

Melihat beberapa penerapan disrupti digital dalam penegakan hukum di beberapa negara tersebut, bagaimana dengan respons pengadilan Indonesia untuk mewujudkan keadilan pada masa pandemi Covid-19? Sejatinya, jauh sebelum Covid-19 merebak, praktik *supportive technologies* sebagai bentuk disrupti digital telah diimplementasikan di Mahkamah Konstitusi dan dicoba untuk dilaksanakan pula dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung. Namun demikian, adanya pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus bersinergi sedemikian rupa untuk mewujudkan *online trial* atau *e-litigation* secara penuh demi tercapainya keadilan substantif bagi warga negara.

Sejak 2010 yang lalu, Mahkamah Agung sudah menggagas sistem *e-court*. Lahirnya aplikasi *e-court* merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*) yang mensinergikan peran ICT dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).¹⁷

Demikian juga, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*electronic filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*video conference*). Pemeriksaan persidangan

jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pemohon dan/ atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/ atau ahli yang dilakukan secara online dan real time dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara luring (*offline*).¹⁸

Pada masa pandemi Covid-19 praktik pelaksanaan penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengalami beberapa perkembangan sebagai berikut:

a. Mahkamah Konstitusi,

Di tengah pandemi, MK telah mengambil langkah untuk kembali menyelenggarakan persidangan tatap muka di ruang sidang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada Hakim Konstitusi, pegawai MK, maupun para pihak yang hadir. Selain itu, MK juga membatasi jumlah para pihak yang hadir secara langsung di ruang sidang. MK menetapkan setiap pihak yang hadir paling banyak 5 (lima) orang, boleh kuasa hukum maupun prinsipal. Selain itu, MK juga memberikan pilihan kepada para pihak yang akan mengikuti persidangan, apakah akan hadir langsung di ruang sidang atau hadir secara virtual. Namun demikian, seiring penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar secara ketat di wilayah DKI Jakarta, MK mengambil kebijakan tegas untuk menyelenggarakan persidangan secara virtual yang artinya Majelis Hakim Konstitusi berada

¹⁷ Ika Atikah, Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia dalam *Proceeding-Open Society Conference* 2018, <http://repository.ut.ac.id/7957/1/ocs-2018-7.pdf>, hlm 109


¹⁸ Pasal 16 ayat 3 PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).

di ruang sidang MK, sementara para pihak diperkenankan hadir hanya secara virtual.

Proses penegakan hukum melalui mekanisme persidangan jarak jauh secara *video conferencing* bukanlah hal baru bagi Mahkamah Konstitusi. Terdapat 42 fasilitas *video conferencing* yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi yang tersebar di setiap provinsi Indonesia.¹⁹ Berikut sebaran fasilitas *Video Conference* Mahkamah Konstitusi yang dapat dimanfaatkan oleh warga negara dalam melaksanakan proses persidangan.

1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. Regulasi yang mulai berlaku sejak 25 Januari 2021 ini mengatur mengenai detail pelaksanaan persidangan baik secara daring maupun luring. Prinsipnya tujuan persidangan jarak jauh demi kelancaran proses persidangan dan efisiensi waktu serta biaya bagi para pihak.²⁰ Peraturan ini melengkapi pedoman yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009.

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



gambar 1. Sebaran lokasi video conference Mahkamah Konstitusi

Namun demikian, Mahkamah Konstitusi juga melakukan beberapa penyesuaian bagi proses penegakan hukum di masa pandemi dengan menerbitkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

2) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 30 Tahun 2020 tentang perubahan Surat Edaran Nomor 22 tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) bagi Hakim Konstitusi, Dewan

¹⁹ Data mengenai alamat dan fakultas Hukum yang bekerjasama dalam penyediaan fasilitas *video conferencing* dengan Mahkamah Konstitusi dapat diakses di <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Streaming&menu=10>.

²⁰ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh.

Etik, Pejabat Struktural, Fungsional dan Tenaga Perbantuan TNI/POLRI dan Tenaga Mancadaya di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.

- 3) Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020²¹ tentang Upaya Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (*Covid-19*) di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam surat edaran ini diatur pula bahwa pengajuan permohonan dapat dilakukan secara daring, melalui pojok digital maupun media elektronik lainnya. Seluruh pelayanan publik berbasis data dan sistem tetap aktif dan dapat diakses oleh masyarakat melalui laman <http://mkri.id>.

b. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah mengimplementasikan sistem peradilan elektronik sejak tahun 2018 yang bernama *e-court* dengan beberapa fitur diantaranya *e-filing*, *e-skum*, *e-payment*, *e-summons* dan *e-litigasi*.²² *E-court* memungkinkan para pihak untuk mendaftarkan perkara, mendapat estimasi biaya panjar serta melakukan pembayaran secara daring, mendapatkan panggilan *relaas* dan menghadiri persidangan secara daring. Meski demikian, proses *e-litigation* yang meliputi proses pemeriksaan perkara dan saksi secara daring sampai dengan awal tahun 2020 masih terkendala dengan belum adanya sarana prasarana yang disediakan oleh lembaga peradilan di daerah.²³ Mahkamah Agung kemudian menerbitkan beberapa

ketentuan sebagai berikut dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses penegakan hukum dengan adanya disrupti digital:

- 1) Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Kesepakatan ini menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemeriksaan persidangan melalui daring.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- 3) Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan. Pada pasal 21 peraturan ini disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan standar operasional prosedur akan diterapkan oleh Direktur Jenderal pada masing-masing badan peradilan, artinya setiap lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung akan menerbitkan petunjuk teknis masing-masing dengan merujuk dengan peraturan ini.

²¹ Mahkamah Konstitusi, "Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Konstitusi", Mahkamah Konstitusi, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/466_200317100813_TTD.pdf (diakses 10 Februari 2021).

²² Fahmi Putra Hidayah, *et.al*, "Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar", QadauNa Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum keluarga Islam, Volume 2 Nomor 1 Desember 2020.

²³ Zil Aidi, "Implementasi *e-court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, FH Universitas Diponegoro, hlm. 82.

- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tatatan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19.

2. Menghadapi tantangan dan permasalahan dalam melaksanakan persidangan jarak jauh

Dalam aspek hukum acara pidana, mekanisme persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference* memang tidak diatur dalam KUHAP, namun demikian hal tersebut bukan hal baru dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Pada tahun 2002 silam, dunia peradilan pernah mencetak sejarah baru karena dapat melaksanakan sidang perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi secara online jarak jauh atau *teleconference*. Dalam kasus korupsi *Buloggate* tersebut, atas inisiatif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Rahardi Ramelan, agenda sidang pembuktian mendengarkan keterangan saksi, yakni Prof B.J. Habibie dilangsungkan secara *online* jarak jauh atau *teleconference* dari Hamburg, Jerman dengan bantuan salah satu Televisi Swasta Nasional. Bahkan, sebenarnya pada saat itu belum terdapat payung hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung.²⁴

Salah satu perbandingan yang dapat dilakukan adalah dengan melihat praktik pelaksanaan persidangan pidana selama masa pandemi Covid-19 di Amerika Serikat di mana menurut amandemen ke-6 konstitusi Amerika Serikat, persidangan seharusnya dilakukan secara fisik dan langsung di ruang persidangan. Hal ini dilakukan agar para pihak dapat secara langsung mengkonfrontasi saksi dan ahli yang dihadirkan, juri dapat menatap dan menilai langsung keterangan saksi dan ahli tersebut secara langsung dan memenuhi hak terdakwa agar dapat berkonsultasi secara langsung dengan penasihat hukumnya selama persidangan. Namun, dikarenakan praktik ini sulit dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19, Pemerintah Amerika Serikat mengatur bahwa persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik, yang merupakan salah satu materi dalam aturan khusus terkait penanganan Covid-19 di Amerika Serikat, yaitu *The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act*. Ketentuan ini mengatur persidangan hanya dapat dilakukan secara elektronik apabila memenuhi syarat, yaitu:²⁵

- a. adanya situasi darurat yang ditetapkan oleh masyarakat;
- b. adanya penetapan Ketua Pengadilan untuk menerapkan persidangan secara elektronik;
- c. adanya persetujuan terdakwa.

Persidangan secara elektronik hanya dapat dilakukan dalam persidangan:²⁶

²⁴ Manthovani Reda, "Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0ed2e58d0d9/menelisik-landasan-hukum-persidangan-perkara-pidana-secara-daring-oleh--reda-manthovani/> (diakses 10 Februari 2021).

²⁵ Peter Halpern dalam Diskusi Tentang Pelaksanaan Persidangan Pidana Selama Masa Pandemi Covid-19 – Mahkamah Agung dengan OPDAT Amerika Serikat <https://leip.or.id/diskusi-tentang-pelaksanaan-persidangan-pidana-selama-masa-pandemi-covid-19-mahkamah-agung-dengan-opdat-amerika-serikat/>

²⁶ *Ibid.*

- a. *Initial appearances*, yaitu persidangan permulaan guna memenuhi hak terdakwa untuk segera dihadapkan ke hadapan Hakim, atau *speedy trial*;
- b. *Detention hearings*, yaitu persidangan untuk menentukan terdakwa akan ditahan atau tidak;
- c. *Arraignments*, yaitu sidang pembacaan dakwaan;
- d. *Preliminary hearings*, yaitu persidangan terkait pemeriksaan awal dalam setiap kasus pidana, seperti penyampaian argumen penuntut umum dan penasihat hukum, pemilihan juri;
- e. Persidangan terkait pembebasan bersyarat (*parole*);
- f. Persidangan untuk kasus-kasus tindak pidana ringan.

Dalam praktiknya, persidangan secara elektronik ini dilaksanakan di mana Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum mengikuti persidangan dari rumahnya masing-masing, sedangkan Terdakwa mengikuti persidangan dari tempat ia ditahan. Namun, untuk daerah-daerah tertentu yang memungkinkan kemudahan mobilitas dengan kendaraan pribadi, seperti Texas, Hakim dapat mengikuti persidangan dari ruang sidang di pengadilan. Praktik ini berbeda dengan pengadilan di Manhattan di mana akses transportasi yang sering digunakan adalah transportasi umum sehingga Hakim mengikuti persidangan dari rumahnya. Jaminan aksesibilitas persidangan

kepada publik dilakukan melalui informasi daftar persidangan yang akan dilaksanakan dalam laman (*website*) pengadilan dan menyediakan nomor telepon khusus pengadilan yang dapat dihubungi publik yang ingin mengikuti jalannya persidangan. Selain itu, pengadilan-pengadilan Amerika Serikat menyediakan *stenographer*, yaitu orang yang mencatat jalannya persidangan dan transkrip persidangan berdasarkan rekaman persidangan yang akan diberikan kepada para pihak.²⁷

Pada saat ini, penerapan persidangan virtual dengan ICT dan perangkat terkini menjadi pilihan paling realistik, namun harus didukung juga dengan kesiapan mengaplikasikan perangkat teknologi informasi modern dengan segenap sumber daya pendukung untuk menggelar persidangan virtual. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan persidangan virtual, diantaranya:

a. Aplikasi

Diperlukan arsitektur atau pembangunan fasilitas internet yang dapat memfasilitasi adanya fleksibilitas, kenyamanan dan mendukung *speedy trial* tanpa tatap muka. Penggunaan algoritme, peningkatan kapasitas dengan biaya yang ringan (bagi para pihak), tingkat konsistensi yang baik terkait dengan sistem otomatis dapat menjadi basis yang baik bagi peningkatan akses ke keadilan.²⁸

²⁷ Jum'at, 10 Juli 2020, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) mengadakan diskusi bersama Mahkamah Agung dan Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training (OPDAT) Amerika Serikat terkait pelaksanaan persidangan pidana selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) <https://leip.or.id/diskusi-tentang-pelaksanaan-persidangan-pidana-selama-masa-pandemi-covid-19-mahkamah-agung-dengan-opdat-amerika-serikat/>

²⁸ Ronald W Staudt, "All the Wild Possibilities: Technology that Attacks Barriers to Access to Justice", *Loyola of Los Angeles Law Review* Vol. 42. (2009), Hlm. 101.

b. Kekuatan pembuktian

Persidangan secara *online* dapat mempengaruhi proses pembuktian karena terdakwa tidak dapat dihadapkan langsung, sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa. Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik.

Persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Terkait dengan hal itu, Pasal 183 KUHAP mengatur hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Namun pada praktiknya, barang bukti yang diajukan seringkali tidak dapat diakses secara jelas. Selain itu terdakwa juga tidak dapat dihadirkan atau dihadapkan secara langsung dalam persidangan, melainkan menjalani sidang dengan tetap berada di lembaga pemasyarakatan. Akibatnya sulit bagi penuntut umum, hakim dan penasehat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.²⁹

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana seperti Keterbatasan Ruang Sidang yang Memiliki Perangkat Telekonferensi

Masih terdapat lembaga pemasyarakatan yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk dilaksanakan sidang secara virtual seperti ruangan untuk tahanan melakukan sidang virtual. Di samping itu, tahanan yang masih di rutan sulit untuk mengikuti persidangan secara virtual karena harus dipindahkan sementara ke lapas yang memiliki fasilitas sidang virtual, namun kenyataannya masih terdapat lembaga pemasyarakatan menolak tahanan dari luar lapas karena takut terpapar Covid-19. Hal ini menjadi dilema karena saat pandemi masa penahanan seorang tersangka atau terdakwa yang berada di masing-masing rutan tetap berjalan.

d. Keamanan dan kekuatan jaringan

Persidangan virtual membutuhkan jaringan yang aman untuk melindungi data serta risiko serangan kejahatan dunia maya. Kekuatan jaringan menjadi tantangan dan kendala dalam pelaksanaan persidangan virtual. Pelaksanaan sidang virtual mengharuskan penyelenggara (*host*) untuk menguasai aplikasi dan peralatan yang digunakan.

Penggunaan aplikasi Zoom untuk sidang secara daring menimbulkan potensi terjadinya peretasan. Hal itu menjadi salah satu kendala yang diungkapkan dalam pelaksanaan sidang daring selama pandemi Covid-19. Penggunaan aplikasi Zoom membutuhkan kesabaran bagi berbagai pihak karena semua pihak harus dapat terkoneksi dengan baik selama sidang. Tentu hal ini akan berpotensi kepada persidangan terlaksana sesuai jadwal. Selain

²⁹ Dian Cahyaningrum, Electronic Hearing During Covid-19 Pandemic, Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm 4

itu, koneksi internet yang belum stabil di sejumlah daerah sehingga dapat mengganggu jalannya persidangan.

e. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Berfokus pada fenomena persidangan daring, selain komponen *substansive law* dan *procedural law* ketersediaan sumber daya manusia dan pembangunan sumber daya manusia terkait kompetensinya dalam penggunaan sarana dan prasarana persidangan virtual sangatlah penting. Kesalahan manusia (*human error*) seringkali menjadi satu kendala dalam pelaksanaan persidangan virtual. Oleh karena itu untuk mendukung optimalisasi penyelenggaran sidang virtual dapat berjalan dengan baik harus didukung oleh sumber daya petugas IT. Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan virtual menjadi lamban terlebih jika terdapat kendala teknis di tengah persidangan.

Ombudsman menemukan adanya potensi maladministrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan minimnya sumber daya petugas IT. Akibatnya persiapan persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi jika ada kendala teknis di tengah persidangan. Ombudsman juga menemukan ketidakjelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat *teleconference* dan jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan secara elektronik menjadi tertunda dan tidak

tepatt waktu. Kendala teknis lainnya adalah adanya keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasihat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa dan sulit memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta.³⁰

Mahkamah Agung juga mencatat 5 (lima) kendala dalam pelaksanaan persidangan secara virtual melalui telekonferensi di berbagai pengadilan negeri di seluruh Indonesia, di antaranya adalah:³¹

- Dari sisi terdakwa, saat persidangan melalui telekonferensi, terdakwa tidak dapat menyampaikan secara utuh dan mengekspresikan semua yang ada dalam pikirannya.
- Lembaga pemasyarakatan tidak mau menerima tahanan dari luar karena takut terpapar Covid-19. Akibatnya, tahanan masih tertahan di Polres, Polsek dan Polda. Di sisi lain, saat Covid-19 berjalan pun masa penahanan seorang terdakwa yang berada di masing-masing rutan termasuk di Polres, Polsek dan Polda terus berjalan.
- Lembaga pemasyarakatan (lapas) belum memiliki fasilitas yang memadai untuk sidang secara daring melalui telekonferensi.
- Pelaksanaan persidangan secara virtual dari Polsek, Polres dan Polda. Meski begitu, persidangan tetap dilaksanakan secara telekonferensi apapun keterbatasannya.

Fenomena perkembangan persidangan virtual tidak mungkin hanya dilihat berdasarkan perkembangan peraturan yang

³⁰ Gosanna Oktavia, "Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi di Penyelenggaraan Persidangan Online", <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-temukan-potensi-maladministrasi-di-penyelenggaraan-persidangan-online> (diakses pada 16 Februari 2021)

³¹ Sabir Laluhu, "Mahkamah Agung Soroti Kendala Sidang Virtual, ini Penjelasannya", <https://www.inews.id/news/nasional/mahkamah-agung-soroti-kendala-sidang-virtual-ini-penjelasannya> (diakses pada 16 Februari 2021)

melatarbelakangnya. Terdapat faktor non-hukum yang menjadikan suatu peraturan tersebut dapat dikatakan bekerja dengan baik atau tidak. Terhadap komponen-komponen di dalam penegakan hukum yang apabila diabaikan, berpotensi menyebabkan hukum menjadi tidak efektif dan terkesan *useless*. Komponen yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum meliputi: *personel, information, budget, facilities, substantive law, procedural law, decision rules* dan *decision habits*.³²

Persoalan tersebut dapat direduksi pada aras teknis, yakni berpindahnya ruang persidangan ke dalam ruang virtual. Maka, solusi yang paling tepat adalah dengan mengembangkan jaringan virtual internal para aparat penegak hukum dengan kualitas sistem yang baik; *kedua*, pembangunan sumber daya manusia terkait kompetensinya dalam penggunaan sarana dan prasarana persidangan virtual.

Oleh karena itu, revisi KUHAP dan pembentukan UU tersendiri diperlukan untuk memberi payung hukum yang *legitimate* mengenai acara persidangan secara elektronik. Sedangkan untuk mengatasi kendala teknis, perlu menyediakan sumber daya manusia di bidang IT dengan kompetensi serta jumlah yang optimal, meningkatkan pemahaman para penegak hukum di bidang teknologi, serta ketersediaan sarana-prasarana yang dapat mendukung proses persidangan secara elektronik. Oleh sebab itu, seharusnya DPR RI dapat segera mengajukan inisiatif RUU tentang acara persidangan secara elektronik

agar persidangan secara elektronik dapat diatur dengan baik.

Dalam persidangan penuntut umum dan hakim melakukan pembuktian secara *teleconference*. *Teleconference* adalah sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim guna menegakkan hukum dan keadilan, ini adalah tujuan utama dari hukum progresif. Teori hukum progresif, melihat hukum tidak hanya menggunakan kacamata hukum itu sendiri melainkan tujuan sosial yang ingin dicapai.³³ Konsekuensinya, hakim diberi kebebasan yang tinggi untuk membuat putusan.

Penulis mengakui masih sulitnya aparat penegak hukum untuk menyesuaikan diri terkait dengan persidangan yang dilakukan secara virtual. Pada sisi lain, memang persidangan virtual di masa pandemi dapat menjadi alternatif namun sangat diperlukan pula penyusunan regulasi atau standardisasi sarana dan prasarana persidangan secara virtual bagi lingkup peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia karena masih banyaknya kekurangan di lapangan untuk mendukung jalannya persidangan secara efektif dan efisien.

D. Penutup

Berdasarkan hasil temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa disrupti digital dalam proses penegakan hukum di lembaga peradilan pada masa pandemi Covid-19 adalah sebuah keniscayaan. Pemanfaatan ICT yang awalnya hanya bersifat suportif dalam perkembangannya menjadi sebuah disrupti

³² Dror,Yehezkel. (1971).Ventures in Policy Sciences. Amsterdam: Elsevier. Dalam Dewi Rahmaningsih, *et.al*, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonfrensi), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vo; 2, No. 3 , Tahun 2020, hlm.291-304.

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. xiii.

digital secara penuh dalam tataran praktik. Hal ini dilihat dari praktik *e-court*, *e-litigasi* dan dilaksanakannya persidangan virtual melalui telekonferensi. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri masih ditemukan beberapa kelemahan atau hambatan dalam pelaksanaan persidangan virtual terutama dalam pelaksanaan hukum acara pidana.

Pada kenyataannya, peraturan perundungan yang telah ada saat ini dirasa belum cukup untuk menjadi payung hukum dalam praktik pelaksanaan persidangan virtual sebagai bentuk disrupti digital pada penegakan hukum di lembaga peradilan. Penulis menyarankan para pembuat undang-undang (legislator dan pemerintah) dapat menyegerakan pembentukan hukum pada tataran undang-undang yang dapat menjadi rujukan pelaksanaan persidangan virtual untuk semua hukum acara. Sehingga di kemudian hari, terdapat satu standardisasi sistem, hukum acara dan kapasitas sumber daya manusia yang dapat mendukung tercapainya keadilan substantif pada penegakan hukum dengan disrupti digital di lembaga peradilan Indonesia. Dengan demikian, tujuan negara untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai tanpa kecuali dan tanpa batasan ruang dan waktu.

Daftar Pustaka

Buku

- Dror, Yehezkel. *Ventures in Policy Sciences*, (Amsterdam: Elsevier, 1972).
- Ethan Katsh, Orna RE, *Digital Justice: Technology and the Internet of Dispute*, (USA: Oxford University, 2017).
- Hj. Ike Kusdyah Rachmawati, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008).
- Lawrence M. Friedman, *Legal System, Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation,

1975, yang diterjemahkan oleh Khozim dalam buku *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2018).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Makalah/ Artikel/ Prosiding/ Hasil Penelitian

Cordella, A. & N. Tempini. "E-government and Organizational Change: Reappraising the Role of ICT and bureaucracy in Public Service Delivery," *Government information Quarterly* 32 (2015).

Dian Cahyaningrum, Electronic Hearing During Covid-19 Pandemic, Info Singkat, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Ika Atikah, "Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia" dalam Proceeding-Open Society Conference 2018, <http://repository.ut.ac.id/7957/1/ocs-2018-7.pdf.pdf>

Juwana, Hikmahanto "Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia", *Indonesian Journal of International Law*

Mery, "Berdamai dengan Kenormalan Baru pasca Pandemi Covid-19", Majalah Konstitusi Mei 2020.

Rahmaningsih, Dewi et.al, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonfrensi), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2, No. 3* (2020).

Sodik, Azis Ahmad "Justitiabelen: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Khazanah Hukum Vol. 2. No.2* (2020).

Staudt, Ronald W. "All the Wild Possibilities: Technology that Attacks Barriers to Access to Justice", Loyola of Los Angeles Law Review, Vol. 42. 2009.

Internet

Achmad Fauzi, "Kredo *Fiat Justitia et Pereat mundus*", Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kredo-fiat-justitia-et-pereat-mundus-oleh-achmad->

fauzi-hakim-pratama-utama-di-pengadilan-agama-kota-banjar-jawa-barat-4-6 (diakses 10 Februari 2021).

Andrew Napolitano, "Coronavirus fears lets government assault our freedom in violation of Constitution", Fox News, <https://www.foxnews.com/opinion/judge-andrew-napolitano-liberty-coronavirus> (diakses 10 Februari 2021).

Cooper A., "Coronavirus prompts surge in number of people seeking bail." *The Age*. 2020 May 10 <https://www.theage.com.au/national/victoria/coronavirus-prompts-surge-in-number-of-people-seeking-bail-20200508-p54r4g.html> (diakses 10 Februari 2021).

Gosanna Oktavia, "Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi di Penyelenggaraan Persidangan Online", Ombudsman Republik Indonesia, <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-temukan-potensi-maladministrasi-di-penyelenggaraan-persidangan-online> (diakses 16 Februari 2021).

Humas Sekretariat Kabinet, "Inilah PP pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19", Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/> (diakses 11 Februari 2021)

Vol.3, Nomor 2 (2005).

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), "Diskusi tentang Pelaksanaan Persidangan Pidana Selama Masa Pandemi Covid-19 Mahkamah Agung dengan OPDAT Amerika Serikat, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, <https://leip.or.id/diskusi-tentang-pelaksanaan-persidangan-pidana-selama-masa-pandemi-covid-19-mahkamah-agung-dengan-opdat-amerika-serikat/> (diakses tanggal 11 Februari 2021).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan e-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, Electronics Justice System Mahkamah Agung RI", Mahkamah Agung, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. (diakses 10 Februari 2021)

Mahkamah Konstitusi, "Lokasi Video Conference Mahkamah Konstitusi di Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia," Mahkamah Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web>.

Streaming&menu=10 (diakses 10 Februari 2021).

Mahkamah Konstitusi, "Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Konstitusi", Mahkamah Konstitusi, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/466_200317100813_TTD.pdf (diakses 10 Februari 2021).

Manthovani Reda, "Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f0ed2e58d0d9/menelisik-landasan-hukum-persidangan-perkara-pidana-secara-daring-oleh--reda-manthovani/> (diakses 10 Februari 2021).

Pengumuman dan Press Release Mahkamah Agung Singapura, <https://www.supremecourt.gov.sg/quick-links/visitors/covid-19> (diakses 10 Februari 2021).

Pidd H., "UK lawyers inundated by divorced parents arguing over lockdown custody," *The Guardian*, <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/07/lawyers-inundated-by-divorced-parents-arguing-over-lockdown-custody> (diakses 10 Februari 2021).

Peter Halpern, Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training (OPDAT) Amerika Serikat, Lembaga Kadjan dan Advokasi Independensi Peradilan, <https://leip.or.id/diskusi-tentang-pelaksanaan-persidangan-pidana-selama-masa-pandemi-covid-19-mahkamah-agung-dengan-opdat-amerika-serikat/> (diakses 11 Februari 2021).

Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Ex Parte Milligan, 71 U.S. 2 1866, <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/71/2/> (diakses 11 Februari 2021).

Surat Edaran Panitera Nomor 3 Tahun 2020 Mahkamah Agung Singapura, <https://www.supremecourt.gov.sg/docs/default-source/module-document/registrarcircular/rc-3-2020---information-on-measures-and-other-matters-relating-to-covid-19-for-court-users-and-visitors-to-the-supreme-court.pdf> (diakses 10 Februari 2021).

Sabir Laluhu, "Mahkamah Agung Soroti Kendala Sidang Virtual, ini Penjelasannya", I-news, <https://www.inews.id/news/nasional/mahkamah-agung-soroti-kendala-sidang->

virtual-ini-penjelasannya (diakses 16 Februari 2021).

Tania Sourdin, *et.al.*, "Court Innovations and access to Justice in Times of Crisis", Elsevier Public Health Emergency Collection, 30 Agustus 2020, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7456584/#bib0004> (diakses 10 Februari 2021).

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, Press release, <https://www.info.gov.hk/gia/general/202001/28/P2020012800638.htm> (diakses 10 Februari 2021).

Twohey M, "New Battle for Those on Coronavirus FrontLines: Child Custody," The New York Times, <https://www.nytimes.com/2020/04/07/us/coronavirus-child-custody.html> (diakses 1 Februari 2021).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).

Surat Edaran Panitera Nomor 3 Tahun 2020 Mahkamah Agung Singapura.

Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Konstitusi.